



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 427 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
ATAS NAMA VEIDENY R.H NENDER, AHLI MADYA KEBIDANAN  
PADA PROGRAM STUDI SARJANA KEBIDANAN DAN PENDIDIKAN PROFESI BIDAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG  
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 149 Tahun 2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Veideny R.H Nender, Ahli Madya Kebidanan pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang Tahun 2023;
- b. bahwa Sdri Veideny R.H Nender, Ahli Madya Kebidanan tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar pada Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang karena yang bersangkutan memiliki anak yang masih bersekolah dan masih membutuhkan pendampingan dari yang bersangkutan, dan harus mendampingi suami yang sedang bertugas di polda sulawesi utara dan sedang menjalani pengobatan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a, dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil atas nama Veideny R.H Nender, Ahli Madya Kebidanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

Memperhatikan

- a. Surat Sdri. Veideny R.H. Nender, Ahli Madya Kebidanan Tanggal 26 Oktober 2023 Perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan;
- b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 149 Tahun 2023 Tanggal 3 April 2023 tentang Pemberian Tugas Belajar Kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Veideny R.H Nender, A.Md.Keb  
Nip : 198212192010082001  
Tempat/Tanggal Lahir : Minahasa, 19-Oktober-1982  
Pangkat/Golongan : Penata Tkt I, III/d

- KEDUA : Menugaskan kembali Sdri. Veideny R.H Nender, Ahli Madya Kebidanan untuk melaksanakan tugas kembali sebagai Bidan Penyelia pada Puskesmas Inobonto;


- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MOGONDOW,

  
LIMI MOKODOMPIT